



7

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**PRODI PENDIDIKAN FISIKA**

*Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Telp./Fax: 0411-882682*

**NOTA KESEPAHAMAN**

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

*dengan*

**MTsN 5 Bulukumba**

Nomor: 123/Pend-Fis/IV/2021

Nomor: B-113/MTs-2020/07-01-4/04/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **06 Februari Dua Ribu Dua Puluh Satu** Masehi, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Rafiqah, S.Si., M.Pd.** Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya dalam MOU Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

.....: Kepala **MTsN 5 Bulukumba** selanjutnya dalam **MOU Kerjasama** ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004 Tahun 2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang terkait dengan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

**Tujuan Kerjasama**

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 2

#### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Program sisipan dalam beberapa mata kuliah;
2. Sosialisasi Fakultas dan Program studi;
3. Kerja Sama aktifitas akademik (seminar, workshop, diskusi, dll);
4. Pelatihan bidang keahlian untuk program manajemen laboratorium IPA sekolah;
5. Pelatihan praktikum serta alat-alat peraga KIT IPA fisika untuk siswa
6. Penataan dan peningkatan pemanfaatan fungsi laboratorium IPA sekolah;
7. Bantuan akademik untuk program peningkatan penguasaan siswa pada persiapan UN (Ujian Nasional) sekolah;
8. Kegiatan bersama dalam publikasi karya ilmiah;
9. Kegiatan bersama dalam penelitian bagi dosen, guru dan mahasiswa.
10. Kegiatan bersama pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 3

#### **Pelaksanaan Kegiatan**

1. Lamanya kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MOU Kerjasama sampai 5 tahun kedepannya (2020-2025), dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak ;
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

#### Pasal 4

#### **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5  
Penutup

1. MOU kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Perubahan terhadap isi MOU kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam MOU kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
4. MOU Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bulukumba, 15 April 2020

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Ketua Prodi,  
Kedokteran UIN Alauddin Makassar



Si., M.Pd.

NIP. 197907212005012003



Kepala MTSN 5 Bulukumba

M. Pd.  
(...  
NIP 197205162002111005)